



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/34/KEP/413.013/2020
TENTANG
KAWASAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Kawasan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu

Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Kawasan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan Kawasan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat se-Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/34/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

KAWASAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Kawasan	Titik Lokasi	Panjang Lokasi
1	2	3	4
I.	Kecamatan Lamongan		
	1. Ruko Otik Raya Indah Jl. Jaksa Agung Suprpto	- Halaman Ruko Otik Raya Indah	130 m
	2. Ruko Permata Jl. Panglima Sudirman	- Halaman Ruko Permata	183 m
	3. Ruko Lamongan Indah Jl. Panglima Sudirman	- Depan Depot Asih Jaya s/d Toko Al Hikmah (keramik)	15 m
	4. Kantor Bersama Samsat Lamongan	- Halaman Kantor Bersama Samsat Lamongan	-
	5. Jl. Lamongrejo	- Depan Klinik Sartika s/d Cikago	30 m
	6. Jl. Kombespol M Duriyat	- Depan Bakso Goyang Lidah	15 m
	7. Jl. Sunan Drajad	1. Depan Apotik Praja s/d PLN 2. Depan Toko Roti Athira s/d Dealer Honda 3. Depan Toko Lyly s/d Soto Ayam	20 m 50 m 18 m
	8. Jl. Basuki Rahmat	- Depan Toko Bintang Arut	40 m
	9. Jl. KH Ahmad Dahlan	1. Depan Toko Kencana s/d Toko Santoso 2. Depan Indomart s/d Toko Damai 3. Depan Toko Bersaudara s/d Masjid Al Ikhlas 4. Depan Pintu masuk Pemda sebelah Barat ke utara	30 m 20 m 30 m 50 m
	10. Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo	1. Depan Toko Morodadi s/d Toko Pelangi 2. Depan Toko Kharisma s/d Toko Famili 3. Depan Toko Kali Kuning s/d Salon Heni 4. Depan Toko Rapi Indah	60 m 60 m 50 m 70 m
	11. Jl. Ahmad Yani	1. Depan Toko Lancar s/d Toko Mekar Jaya 2. Depan Toko Madchan s/d Toko Karunia Putra 3. Depan Toko Kali Langgeng s/d Toko Elektronik 4. Depan Toko Gunung Selatan	60 m 80 m 30 m 60 m
	12. Jl. KH Hasyim Ashari	1. Depan Toko Asia s/d Magersari 2. Depan Toko Surabaya s/d Toko Untung 3. Depan Toko Sidodadi s/d Toko Lancar 4. Depan Toko Bintang Jaya s/d Madchan	30 m 30 m 30 m 25 m
	13. Jl. Andansari	- Depan UD Kartika Rahayu s/d Gudang Toko Lancar	40 m
	14. Jl. Pahlawan	- Depan Pasar Sidoharjo	160 m
	15. Jl. Kusuma Bangsa	1. Depan Pasar Ikan (jembatan s/d pintu masuk pasar ikan) 2. Depan Pintu masuk pasar ikan ke barat 3. Depan toko buah	50 m 20 m 20 m
	16. Jl. Laras Liris	1. Depan Toko kali Kuning 2. Depan Depot Soto Supini 3. Depan Toko Akas Jaya	30 m 30 m 30 m

1	2	3	4
II.	Kecamatan Babat		
	1. Jl.Raya Babat	1. Depan Pasar babat 2. Depan Toko Tambangan s/d Kantor Pertanian 3. Depan Toko Summersari	379 m 20 m 20 m
	2. Jl. Raya Babat – Jombang	1. Depan BRI s/d Onny Sinar Film 2. Depan Toko Kelapa s/d Toko Meubel 3. Tepi jalan ke stasiun s/d Warung Sate Kambing	175 m 25 m 50 m
	3. Jl. Raya Babat – Bojonegoro	1. Depan SPBU s/d Depan Rumah H Sofyan 2. Depan Toko Jaya Utama s/d Toko Rejo	400 m 50 m
	4. Jl. Gotong Royong	- Depan Toko YKN s/d Pos Kamling	20 m

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
LAMONGAN 19680114 198801 1 001